SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 79 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

WALIKOTA SABANG,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, perlu diatur Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, yang mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik gampong diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal l

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah Gampong dalam Kota.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam Kota.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah Gampong.
7. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam wilayah Kota.
8. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha peut bersama Keuchik Gampong.
9. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diterbitkan melalui Qanun Gampong.

(2) Qanun Gampong tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota ini

Pasal 3

(1) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.

(2) Qanun ...

(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 4

(1) Syarat pembentukan BUMG:

a. atas inisiatif pemerintah gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d. tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Gampong;

(2) Mekanisme pembentukan BUMG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. musyawarah Gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
b. kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya mengatur tentang organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan;
c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft qanun Gampong; dan
d. penerbitan qanun gampong.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 5

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan gampong.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit terdiri atas:
a. penasehat atau komisaris; dan
b. pelaksana operasional atau direksi.

(2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Keuchik.

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. direktur atau manajer; dan
b. kepala unit usaha.

Pasal 7

(1) Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada:
a. anggaran dasar; dan
b. anggaran rumah tangga.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

(1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong.

(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha gampong.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan gampong atas pengelolaan usaha gampong dan mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 10

Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan:

a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
b. mendapat pembinaan manajemen;
c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan
Pasal 11

(1) BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. usaha jasa;
   b. usaha penyaluran sembilan bahan pokok;
   c. usaha perdagangan hasil pertanian; dan/atau
   d. usaha industri kecil dan rumah tangga.

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

Pasal 12

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
   a. jasa keuangan mikro;
   b. jasa transportasi;
   c. jasa komunikasi;
   d. jasa konstruksi; dan
   e. jasa energi.

(2) Usaha ...

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
a. beras;
b. gula;
c. garam;
d. minyak goreng;
e. kacang kedelai; dan
f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.

(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
a. jagung;
b. buah-buahan; dan
c. sayuran.

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
a. makanan;
b. minuman, kerajinan rakyat;
c. bahan bakar alternatif; dan
d. bahan bangunan.

Pasal 13

Modal BUMG berasal dari:
a. pemerintah gampong;
b. tabungan masyarakat;
c .bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota;
d. pinjaman; dan/atau
e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 14

1. Modal BUMG yang berasal dari pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
2. Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMG yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
4. Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

5. Modal ...

5. Modal BUMG yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah gampong.

Bagian Keempat
Bagi Hasil dan Rugi
Pasal 16

Bagi hasil dari jenis usaha-usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Kelima
Kerjasama
Pasal 17

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih dan dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kota.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan gampong.

Pasal 18

(1) Kerjasama usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan

f. keadaan memaksa;

g. penyelesaian permasalahan; dan

h. pengalihan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha Gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 20

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik Gampong yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang dan Camat setempat.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 21

(1) Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di Gampong.

(2) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 22

(1) BPG dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

(2) Inspektorat Kota Sabang berkewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

BUMG atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Desember 2012

Pj.WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI HS

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 79